

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Di Indonesia, sejarah hukum ekonomi sesungguhnya telah ada sejak jaman pemerintahan Belanda. Landasan hukum bagi struktur ekonomi yang dualistis diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatregeling (Stb. 1854:2 dan Stb. 1855:2). Bahkan untuk kepentingan mereka (golongan Eropa) di tahun 1905, *Faillissements Verordening* (Undang-Undang Kepailitan) mulai diberlakukan guna melindungi investasi golongan Eropa di Hindia Belanda. Namun dalam perjalanannya *Faillissements Verordening* atau kepailitan menjadi kurang populer. Hal ini disebabkan karena Balai Harta peninggalan (weeskamer) yang selalu tampil dengan peran yang dominan dalam pelaksanaan pailisemen, tidak memuaskan. Pada masa orde baru, hukum ekonomi mengalami perkembangan yang relatif cepat, sering dengan pelaksanaan restrukturisasi dan pembangunan berencana di bidang ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun dalam perjalannya, ternyata tidak seperti yang diharapkan bahkan secara mengejutkan struktur pondasi bangunan ekonomi yang pernah mendapat pujian dari berbagai lembaga donor internasional tersebut menjadi hancur. Oleh karena itu pemerintahan transisi (yang diawali oleh Presiden B.J Habibie) telah melakukan revisi dan memperkenalkan hukum ekonomi sebagai respon dari krisis yang terjadi dan tuntutan dari lembaga-lembaga donor internasional. Dimana salah satu dari hukum ekonomi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. Sebagaimana telah diketahui bahwa lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka perusahaan (debitor) akan terhindar dari kepailitan dan tetap mendapat melanjutkan kegiatannya. Keadaan seperti ini secara ekonomi sangat menguntungkan, hal ini disebabkan

karena debitor melanjutkan usahanya, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (supplier) dan pelanggan. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor. Selain itu perusahaan tetap akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional baik melalui pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

- c. PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor kungkuren. Perlu dicatat PKPU berbeda dengan kepailitan, karena walaupun dalam proses kepailitan juga ada kemungkinan tercapainya perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan kepada pembebasan harta pailit dengan para kreditor yang pada umumnya dengan cara menjual semua bedel pailit dan membagikan kepada para kreditor yang berhak menurut urutan dalam undang-undang. Pada dasarnya, PKPU berlaku hanya bagi kreditor kokuren, namun dengan mengingat Pasal 245 dan 246, Penundaan juga berlaku bagi kreditor yang memegang hak agunan dan kreditor yang memegang hak agunan dan kreditor dengan hak istimewa.

## V.2 Saran

Setelah penulis sampaikan beberapa kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

- a. Merekomendasikan ketentuan penggunaan lembaga PKPU yang dimohonkan oleh kreditornya sehingga mempunyai kekuatan yuridis dalam undang-undang.
- b. Menyadari manfaat PKPU yang dapat mencegah kepailitan dan juga manfaat lainnya, idelnya persentasi yang dapat menyelesaikan utang piutang perusahaan melalui PKPU perlu ditingkatkan. Beberapa faktor diharapkan merupakan solusi dalam meningkatkan keberhasilan debitor, sehingga keberadaan lembaga PKPU perlu diefektifkan.

- c. Sarana hukum PKPU mempunyai manfaat bagi kreditor yang mengalami permasalahan utang piutang, untuk itu perlu diberdayakan sehingga semakin meningkatkan pengembalian pinjaman dan debitor terhindar dari kepailitan.

